



P U T U S A N
Nomor 246/Pdt.G/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 42 Tahun, agama Hindu, bertempat tinggal Lombok Barat sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, umur 44 Tahun, Agama Hindu, bertempat tinggal Mataram, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat serta keterangan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/TRL/KM/2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Mataram Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 anak masing masing bernama :
 - a) Anak-anak
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan.



4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah semenjak tanggal 23-11-2021 sampai dengan sekarang dan dari Pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari dan melakukan mediasi.
6. Bahwa Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah lahiriah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/TRL/KM/2009 12 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat di asuh secara bersama;
4. Memerintakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2022, tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 10 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dalam persidangan dan berketetapan dengan gugatannya tersebut ada perbaikan nama dari nama Tergugat menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 432/TRL/KM/2009, tertanggal 12 September 2022, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5271036603800001, atas nama Ni Luh Kartikawati, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271030503087042, atas nama kepala Keluarga I Ketut Astana, tanpa aslinya dan sesuai dengan fotokopiannya diberi tanda P –3 ;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin, Nomor; 10/Kesos-KKT/II/2022, tertanggal 4 Februari 2022, diberi tanda P –4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Yuni Astiniwati, tanpa aslinya dan sesuai dengan fotokopiannya diberi tanda P –5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Rama, tanpa aslinya dan sesuai dengan fotokopiannya diberi tanda P –5;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan dan para saksi tersebut didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 1997 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Demung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 432/TRL/KM/2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah Tergugat Bersama dengan orangtua tergugat;
 - Bahwa Dapat Saksi menyebutkan bahwa adapun nama -nama anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. Anak-anak
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi dari cerita Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi, bahwa ia dengan suaminya sering terjadi percek coker dimana Tergugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan yang tetap tidak memberikan nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa dimana Penggugat sudah kembali tinggal di rumah Saksi yang merupakan orangtua kandungnya;
- Bahwa seingat Saksi penggugat pulang kerumah Saksi sekitar tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari dan menjemput Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah datang kerumah kami sehingga kami selaku keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dengan Tergugat, akan tetapi anaknya yang kecil sering mendatangi Penggugat untuk minta uang saku kepada Penggugat karena anaknya masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Ia dipukul ataupun di caci maki oleh Tergugat, karena Penggugat hanya menceritakan kepada Saksi tentang permasalahan ekonominya saja;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 1997 secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I da Pedanda Gede Putra Demung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 432/TRL/KM/2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orangtua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa adapun nama -nama anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. Anak-anak
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi dari cerita Penggugat bahwa Ia dengan suaminya sering terjadi percek cogan dimana Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap tidak memberikan nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa dimana Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orangtua kandungnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi penggugat pulang kerumah Orangtuanya sekitar tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari dan menjemput Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah datang kerumah Orangtuanya sehingga kami selaku keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi anaknya yang kecil sering mendatangi Penggugat untuk minta uang saku kepada Penggugat karena anaknya masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita dan Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Ia dipukul ataupun di caci maki oleh Tergugat, karena Penggugat hanya menceritakan kepada Saksi tentang permasalahan ekonominya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi percekcoakan sehingga perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,



mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menganut agama hindu dan ternyata antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 432/TRL/KM/2009, tertanggal 12 September 2022 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu Ide Padanda Gede Demung pada tanggal 112 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “ *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokkan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dengan alasan percekcoakan harus benar-benar berupaya menemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya, Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di muka persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi I dan saksi 2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dimana Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap tidak memberikan nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak adalah hasil dari cinta kasih yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat dan disamping itu apabila melihat bukti P-3, P-5 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dimana didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dan tinggal bersama Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya diasuh secara bersama karena perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua sehingga anak-anak tersebut masih dekat dengan kedua orang tuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat di asuh secara bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum Penggugat poin 4 patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/TRL/KM/2009 12 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat di asuh secara bersama;
5. Memerintakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami Kelik Trimargo,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan,SH., dan Mukhlassudin, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu di bantu oleh Yomi Nora Maya Arida, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan,SH.

Kelik Trimargo,SH.,MH.

Mukhlassudin, SH.,MH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, SH.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNBP	Rp 50.000,00
- <u>Panggilan</u>	<u>Rp 225.000,00</u>
Jumlah	Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah rupiah).